



## **BUPATI PACITAN**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN  
NOMOR : 188.45/ 40 /KPTS/408.21/2012  
TENTANG**

**PANITIA PENGADAAN TANAH BAGI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN UNTUK  
KEPENTINGAN UMUM (JALAN LINTAS SELATAN)  
TAHUN 2012 KABUPATEN PACITAN  
DI KABUPATEN PACITAN**

### **BUPATI PACITAN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat 1 Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 maka guna pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum (Jalan Lintas Selatan) Tahun 2012 di Kabupaten Pacitan perlu dibentuk panitia dalam proses pelaksanaannya;
  - b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a di atas, maka untuk kelancaran dan tertib administrasi pelaksanaan pengadaan tanah dimaksud, perlu membentuk Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Jalan Lintas Selatan) dimaksud dengan menetapkan dalam suatu Keputusan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-Hak atas Tanah dan benda-benda yang ada di atasnya;
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1953 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
  7. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006;
  8. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006;

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 58/PMK.02/2008 tentang Biaya Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan,

- KESATU** : Membentuk Panitia Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Jalan Lintas Selatan) Tahun 2012 di Kabupaten Pacitan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Panitia sebagaimana dimaksud dalam diktum "**KESATU**" Keputusan ini mempunyai tugas :
- a. Memberikan penjelasan atau penyuluhan kepada masyarakat ;
  - b. Mengadakan penelitian dan inventarisasi atas bidang tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah, yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan;
  - c. Mengadakan penelitian mengenai status hukum bidang tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya;
  - d. Mengumumkan hasil penelitian dan inventarisasi sebagaimana dimaksud pada huruf b dan c;
  - e. Menerima hasil penilaian harga dan/atau bangunan dan/atau tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah dari lembaga atau tim penilai harga tanah dan pejabat yang bertanggung jawab menilai bangunan dan /atau tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah;
  - f. Mengadakan musyawarah dengan para pemilik dan Instansi Pemerintah yang memerlukan tanah dalam rangka menetapkan bentuk dan/atau besarnya ganti rugi;
  - g. Menetapkan besarnya ganti rugi atas tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan;
  - h. Menyaksikan pelaksanaan penyerahan ganti rugi kepada para pemilik;
  - i. Membuat berita acara pelepasan atau penyerahan hak;
  - j. Mengadministrasikan dan mendokumentasikan semua berkas pengadaan tanah dan menyerahkan kepada Instansi Pemerintah yang memerlukan tanah dan Kantor Pertanahan Kabupaten;
  - k. Menyampaikan permasalahan disertai pertimbangan penyelesaian pengadaan tanah kepada Bupati apabila musyawarah tidak tercapai kesepakatan untuk pengambilan keputusan.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas, tim sebagaimana dimaksud pada diktum "**KESATU**" Keputusan ini dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada satuan kerja pelaksanaan Jalan Nasional Metropolitan II Surabaya.
- KEEMPAT** : Segala biaya sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Satuan Kerja pelaksanaan Jalan Nasional Metropolitan II Surabaya.

**KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan  
Pada tanggal - - 2012

¶ **BUPATI PACITAN** /<sub>2</sub>



**INDARTATO**

(3)

**TEMBUSAN** : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr.Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
  2. Sdr.Gubernur Jawa Timur di Surabaya ;
  3. Sdr.Kepala Bakorwil I di Madiun
  4. Sdr.Ketua DPRD Kab. Pacitan;
  5. Sdr.Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Metropolitan II Surabaya;
  6. Sdr.Inspektur Kabupaten Pacitan;
  7. Sdr.Kepala Kantor Pertanahan Kab. Pacitan.
  8. Sdr.Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.
-

LAMPIRAN : **KEPUTUSAN BUPATI PACITAN**

**NOMOR :188.45/ /KPTS/408.21/2012**

**TANGGAL: - - 2012**

**PANITIA PENGADAAN TANAH BAGI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN UNTUK  
KEPENTINGAN UMUM (JALAN LINTAS SELATAN) TAHUN 2012  
DI KABUPATEN PACITAN**

<b>NO</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM PANITIA</b>	<b>JABATAN DALAM DINAS</b>
1.	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan
2.	Wakil Ketua	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan
3.	Sekretaris I	Kepala Kantor Pertanahan Kab. Pacitan
4.	Sekretaris II	Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan
5.	Anggota - anggota	a. Kepala Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Pacitan. b. Kepala Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Pacitan c. Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Pacitan d. Camat Setempat e. Kepala Desa setempat

9 **BUPATI PACITAN** /<sub>2</sub>



**INDARTATO**

